



**BUPATI MAJENE
PROPINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 9 TAHUN 2022**

**TENTANG
TIM BUPATI UNTUK PENGAWALAN PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan, sasaran dan target pembangunan daerah, diperlukan tim percepatan pelaksanaan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Bupati Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undangn Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Ditambahkan 3 Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM BUPATI UNTUK PENGAWALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Majene.

3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Majene.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majene.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Tim Bupati Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TBUP3D adalah tim Bupati yang dibentuk dalam rangka pengawasan percepatan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.
9. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah Non PNS di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Bupati untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat TBUP3D non diskriminasi.

Pasal 3

- (1) TBUP3D dibentuk dalam rangka Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah.
- (2) TBUP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. bidang hukum dan pemerintahan, meliputi politik, hukum, pemerintahan, perangkat daerah, kepegawaian, kependudukan, statistik, komunikasi dan kerjasama, pertanahan serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. bidang perekonomian dan pembangunan meliputi investasi, keuangan dan aset daerah, badan usaha milik daerah, perencanaan pembangunan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, koperasi, usaha kecil dan menengah serta industri dan perdagangan; dan

- c. bidang kesejahteraan rakyat meliputi pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, agama, kebudayaan, pariwisata serta transmigrasi.

Pasal 4

TBUP3D secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

TBUP3D mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal:

- a. melakukan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. memberikan pertimbangan saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. melaksanakan pemantauan terhadap proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati oleh perangkat daerah; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, TBUP3D mempunyai wewenang:

- a. mengawal percepatan pembangunan Daerah;
- b. menghimpun dan mengolah data dan/atau informasi dari masyarakat, perangkat Daerah dan/atau Instansi lain dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- c. menghadiri rapat yang dipimpin oleh Bupati, Wakil Bupati, dan/atau Sekretaris Daerah sertakegiatan yang dilaksanakan di dalam maupun diluar daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan

- d. menggunakan sarana dan prasarana atau fasilitas kantor dalam rangka pelaksanaan tugas.

BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi TBUP3D terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. koordinator bidang merangkap anggota
 - c. anggota
- (2) Ketua TBUP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merangkap koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada salah satu bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Ketua TBUP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas TBUP3D;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan staf ahli bupati, asisten Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah dan/atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan tugas TBUP3D;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas TBUP3D kepada Bupati.
- (4) Koordinator bidang dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ruang lingkup pembedangannya;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ruang lingkup pembedangannya;
 - c. melakukan pemantauan terhadap proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ruang lingkup pembedangannya;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Ketua TBUP3D.

- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling banyak 2 (dua) orang dengan pertimbangan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Struktur organisasi TBUP3D tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 8

- (1) TBUP3D dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TBUP3D dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan pembidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) TBUP3D dalam melaksanakan tugas pemantauan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bersifat objektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 9

- (1) TBUP3D mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tertutup dan terbatas.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Bupati.

BAB V
KEANGGOTAAN DAN MASA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Anggota TBUP3D paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Anggota TBUP3D dapat berasal dari PNS dan Non PNS.
- (3) Anggota TBUP3D diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kinerja TBUP3D dievaluasi oleh Bupati dan Wakil Bupati secara periodik.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Anggota TBUP3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. PNS Aktif;
 - b. Pendidikan minimal Sarjana/Strata Satu (S1);
 - c. pangkat golongan/ruang paling rendah Penata/IIIc;
 - d. memiliki pengalaman kerja pada bidang terkait;
 - e. memiliki integritas dan keinginan kuat untuk memajukan daerah; dan
 - f. memiliki pemahaman terhadap visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Pengangkatan Anggota TBUP3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang berasal dari Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani
 - c. pendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1);
 - d. memiliki pengalaman kerja pada aktivitas badan publik;
 - e. memiliki integritas dan berkeinginan kuat untuk memajukan Daerah; dan
 - f. memiliki pemahaman terhadap visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 12

- Pemberhentian Anggota TBUP3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) karena:
- a. meninggal dunia
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - d. tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - f. tidak dibutuhkan lagi tenaganya dalam jabatan sebagai Anggota TBUP3D

Pasal 13

- (1) Masa Kerja Anggota TBUP3D adalah 5 (lima) tahun atau mengikuti masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati dan dapat ditinjau kembali.

- (2) Peninjauan kembali masa kerja anggota TBUP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Anggota TBUP3D mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Hak keuangan dan administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa honorarium dan fasilitas lainnya.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan.
- (4) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi anggota TBUP3D yang berasal dari PNS lingkup Pemerintah Daerah.
- (5) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dengan pertimbangan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pasal 15

- (1) Anggota TBUP3D dapat melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas anggota TBUP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan eselon II.b.
- (3) Biaya perjalanan dinas anggota TBUP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Peraturan Bupati yang mengatur standarisasi perjalanan dinas bagi Pejabat negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, dan non PNS lingkup pemerintah daerah.

BAB VII

SISTEM PENDUKUNG

Pasal 16

- (1) Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang TBUP3D dibentuk Sekretariat TBUP3D.
- (2) Sekretariat TBUP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administrasi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dan secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua TBUP3D.

- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan anggota TBUP3D.

Pasal 17

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dibantu oleh staf Sekretariat.
- (2) Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari PNS atau non PNS.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Sekretariat TBUP3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja dan anggaran TBUP3D;
- b. melaksanakan administrasi, surat-menyurat, kearsipan dan keuangan TBUP3D;
- c. memfasilitasi rapat-rapat TBUP3D;
- d. menyusun laporan kegiatan TBUP3D; dan
- e. menyiapkan sarana dan prasarana atau fasilitas kerja TBUP3D.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 19

- (1) TBUP3D membuat laporan pelaksanaan setiap 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan tugas dan wewenang TBUP3D dibebankan pada APBD melalui anggaran belanja Bupati/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tim Bupati Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
Pada tanggal 24 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



RUSKI HAMID, SH

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19721115 201101 1 001